



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5792

KESRA. Sosial. Asuransi. TNI. POLRI. ASN.
Lingkungan Kemhan dan POLRI. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 324).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan pada saat masih dalam dinas aktif maupun setelah purna tugas.

Penghargaan Pemerintah terkait dengan kesejahteraan sosial antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian manfaat Asuransi Sosial yang meliputi THT, JKK, JKm, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat Asuransi Sosial diselenggarakan dengan mewajibkan setiap Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membayar iuran sebesar prosentase yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara memotong dari penghasilan atau gaji setiap bulannya. Selain itu Pemerintah juga berkewajiban mengiur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iuran

tersebut dikelola oleh PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), hasilnya dikembalikan dalam bentuk pemberian Manfaat Asuransi Sosial, JKK, JKm, Pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun dan PUM KPR.

Manfaat Asuransi Sosial perlu ditingkatkan secara terus-menerus sejalan dengan perubahan kebutuhan hidup agar taraf hidup Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap dapat terpelihara.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial berupa manfaat Asuransi Sosial perlu dibuat Peraturan Pemerintah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pengelolaan iuran Asuransi Sosial yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Prajurit, Anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat masih berdinamika aktif maupun setelah purna tugas merupakan substansi materi terpenting yang perlu diatur sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus mengalami perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabungan asuransi” adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada peserta yang diberhentikan

dengan hak Pensiun dan tunjangan bersifat Pensiun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai tunai tabungan asuransi” adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun atau tunjangan bersifat Pensiun atau ahli waris dari peserta yang Gugur, Tewas, atau Meninggal Dunia Biasa dalam status dinas aktif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman peserta pensiunan” adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris dalam hal peserta pensiunan Meninggal Dunia Biasa.

Yang dimaksud dengan “peserta pensiunan” adalah peserta yang telah pensiun dari dinas yang dinyatakan dengan adanya Keputusan Pensiun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman istri atau suami” adalah santunan yang diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan, atau ahli waris, dalam hal istri atau suami peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan Iuran THT.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya pemakaman anak” adalah santunan yang diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan, atau ahli waris, dalam hal anak Peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan Iuran THT.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran Contoh penghitungan sebagai berikut:

- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 dihitung dengan menggunakan FII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- Tahapan perhitungan TA:
 - a. Menghitung menggunakan formulasi manfaat pasti $\{(0,6 \times MI1 \times P1) + (0,6 \times MI2 \times P2)\}$ sampai dengan bulan Desember 2012;
 - b. Menghitung menggunakan formulasi iuran pasti:
 - 1) sejak diangkat sampai dengan Desember 2012;
 - 2) sejak diangkat sampai dengan pensiun.
 - c. Menghitung selisih butir b angka 1) dengan butir b angka 2);
 - d. Menambahkan hasil perhitungan pada butir a dengan hasil perhitungan pada butir c;
 - e. Menetapkan tingkat bunga real berdasarkan hasil perhitungan pada butir d;
 - f. Menghitung indeks dari perbandingan hasil akumulasi iuran berdasarkan perhitungan pada butir e dengan penghasilan terakhir;
 - g. Menghitung manfaat TA dengan menggunakan indeks pada butir f yang disebut FII dikalikan P.
- Bagi Peserta yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan akumulasi iuran ditambah pengembangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran Contoh penghitungan sebagai berikut:

- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan diberhentikan sebelum atau pada 1 Januari 2013 dihitung dengan menggunakan formulasi manfaat pasti;
- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 dihitung dengan formulasi transisi manfaat pasti ke iuran pasti (FII dikalikan P); TA
- Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2013 dan diberhentikan setelah tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan formulasi transisi manfaat pasti ke iuran pasti (FII

dikalikan P); NTTA

- Bagi Peserta yang diangkat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 dihitung dengan formulasi iuran pasti (akumulasi iuran ditambah dengan pengembangan).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “istri atau suami yang sah” adalah istri atau suami yang tercantum dalam kartu penunjukan istri, kartu penunjukan suami, kartu suami, atau kartu istri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan khusus” meliputi *orthese, porthese, kacamata, dan gigi tiruan.*

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan” adalah mengikuti pendidikan atau masih terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan formal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “belum bekerja” adalah anak peserta belum bekerja secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok terakhir.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “jaminan pensiun” adalah Pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan kepada Militer Sukarela.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bujangan” adalah peserta:

- a. yang belum pernah menikah; atau
- b. yang berstatus janda atau duda tanpa anak yang masuk tunjangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “F1” adalah faktor yang dikaitkan dengan masa luran sejak diangkat menjadi Prajurit, anggota Polri, PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas kepolisian atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dihitung dalam satuan tahun.

Yang dimaksud dengan “P1” adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas kepolisian:

- a. Peserta yang diangkat dan diberhentikan sebelum 1 Januari 2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji saat peserta berhenti; dan/atau

- b. Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2001 dan berhenti setelah 1 Januari 2001 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992, atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “F2” adalah faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak atau setelah tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau dinas Kepolisian atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dihitung dalam satuan tahun.

Yang dimaksud dengan “P2” adalah Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum diberhentikan dari dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atau Dinas Kepolisian, atau diberhentikan sebagai PNS dan Calon PNS Kementerian Pertahanan, serta PNS dan Calon PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Kapolri” adalah persyaratan, tata cara, dan mekanisme untuk mendapatkan PUM KPR bagi seorang Prajurit oleh Menteri dan bagi Anggota Polri oleh Kapolri.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterangan data” meliputi data awal peserta dan perubahan data kepangkatan, perubahan data kenaikan gaji berkala, dan/atau perubahan data keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.